

**LAPORAN – HARTA – KEKAYAAN  
2015**

**PERKA BNP2TKI NO. 09, BN 2015 / NO. 539. LL. BNP2TKI : 16 HLM.**

**PERATURAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme diwajibkan kepada para pejabat Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan BNP2TKI untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya. Dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan ini diharapkan dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN.
  - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006, Perka BNP2TKI No. 01/KA/II/2014, Perka BNP2TKI No. 03/KA/II/2014.
  - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, Sanksi, Ketentuan Penutup.

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 April 2015
  - Dengan berlakunya Peraturan Kepala BNP2TKI ini, maka Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.07/KA/III/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan BNP2TKI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..
  - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
  - Lampiran : 6 hlm.